

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: 4167/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari selasa tanggal 19 Desember 2022 saya :  
**Ahmad Hidayat, S.H.I.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah  
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Suryanto bin Kiman**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Kampung Kasmaran RT.002 RW.001 Desa  
Puntang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, sebagai  
"Tergugat";

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Marisa binti Sobana**, sebagai **Penggugat** ;  
Melawan  
**Suryanto bin Kiman**, sebagai **Tergugat** ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **14 Desember 2022** Nomor :  
4167/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suryanto bin Kiman**) terhadap Penggugat (**Marisa binti Sobana**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepada Kepala Desa untuk diserahkan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Desa Puntang

Tergugat

**Suryanto bin Kiman**

